

GAS BUMI – REKOMENDASI PENGGUNA

2020

PERMENPERIN NO.18 TAHUN 2020; BN 2020/NO. 638; LL KEMENPERIN: 11 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG REKOMENDASI PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU

- ABSTRAK : - Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian rekomendasi, perlu mengatur ketentuan mengenai rekomendasi pengguna gas bumi tertentu, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Rekomendasi Pengguna Gas Tertentu.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat UUD 1945, UU No. 22 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2017, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2015, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018, PERMEN ESDM No. 8 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menetapkan daftar Pengguna Gas Bumi Tertentu setelah mendapatkan Rekomendasi dari Menteri. Rekomendasi diberikan oleh menteri berdasarjan permohonan dari perusahaan Industri pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang usaha tertentu yang terdiri atas Industri pupuk; Industri petrokimia; Industri *olechemical*; Industri baja; Industri keramik; Industri kaca; dan Industri sarung tangan karet. Untuk dapat ditetapkan sebagai Pengguna Gas Bumi tertentu, perusahaan Industri pengguna Gas Bumi harus termasuk ke dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia bidang Industri. Perusahaan Industri pengguna Gas Bumi mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembina Industri. Penyampaian permohonan Rekomendasi dilakukan secara elektronik melalui SIINas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan verifikasi terhadap permohonan Rekomendasi. Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau meminta pemohon untuk memberikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam rangka verifikasi. Alur prosedur pengajuan permohonan Rekomendasi tercantum dalam Lampiran IV. Perusahaan Industri pengguna Gas Bumi yang telah ditetapkan sebagai Pengguna Gas Bumi Tertentu wajib menyampaikan laporan kepada Menteri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan paling lambat setiap tanggal 20 pada bulan April dan Oktober. Penyampaian laporan disampaikan secara elektornik melalui SIINas. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pengawasan terhadap perusahaan Industri yang telah ditetapkan sebagai Pengguna Gas Bumi Tertentu. Pengguna Gas Bumi Tertentu yang di kemudian hari diketahui tidak menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar dikenai sanksi administratif berupa: pencabutan Rekomendasi dan diusulkan untuk dicabut penetapannya sebagai

Pengguna Gas Bumi Tertentu; dan/atau tidak dapat diusulkan kembali sebagai Pengguna Gas Bumi Tertentu untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Pengguna Gas Bumi Tertentu yang tidak menyampaikan laporan secara lengkap dan benar dikenai sanksi administratif berupa teguran dari Direktur Jenderal Pembina Industri; dan/atau tidak dapat diusulkan kembali sebagai Pengguna Gas Bumi Tertentu untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Juni 2020, ditetapkan tanggal 10 Juni 2020.
- Lamp : 21 hlm.